

**ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAN  
STUDI KOMPARASI**

**Putusan No 8/Pid.Pra/2017/Pn Gto  
Putusan No 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto**

**Oleh:  
DANDRIS ADJIM  
NIM: H.11.17.004**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA**  
**PENYITAAN STUDI KOMPARASI PUTUSAN**  
**(8/PID.PRA.PRA/2017/PN GTO dan/3/PID.PRA/2021/PN GT)**


Oleh:  
DANDRIS ADJIM  
NIM: H.11.17.044

Skripsi


Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....2021

Menyetujui

Pembimbing I


  
Dr. Kusmulvadi, SH, MH  
NIDN: 0906037503

Pembimbing II

  
Suardi Rais, SH, MH  
NIDN: 0925129001

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAAN**  
**STUDI KOMPARASI PUTUSAN NO. 8/PID.PRA/2017/PN GTO**  
**DAN NO. 3/PID.PRA/2021/PN GTO**

OLEH:  
**Dandris Adjim**  
 NIM: H.11.17.044



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
 Pada Tanggal 06 Desember 2021  
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Dr. Hi Marwan Djafar, S.H.,M.H   | Anggota | (.....) |
| 3. A. ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H    | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rasmulyadi, S.H.I., M.H      | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H            | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, S.H.,MH**  
 NIDN : 09060375

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dandris Adjim  
**N i m** : H.11.17.004  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto Dan/3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2021

Yang membuat pernyataan

  
Dandris Adjim

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto Dan 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)* Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya
4. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Pembimbing II dan Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
8. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo
9. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, November 2021

Yang membuat pernyataan




Dandris adjim

**ABSTR  
CT**

**DANDRIS ADJIM. H1117044. LEGAL ANALYSIS OF LAWFUL OR UNLAWFUL CONFISCATION COMPARISON STUDY OF VERDICTS (8/PID.PRA.PRA/2017/PN GTO AND 3/PID.PRA/2021/PN GTO)**

*The aims of this study are to 1) determine the legal analysis of lawful or unlawful confiscation comparison study of verdicts (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt), and 2) find out the judge's considerations in deciding whether the confiscation comparison study of verdicts is lawful or not (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto/3/Pid.Pra/2021/Pn Gt). The research method used in this study is by using library research methods or with the term judicial normative, namely the method of collecting data obtained from library materials. The type of data used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that: 1) legal analysis of lawful or unlawful confiscation comparison study of verdicts (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gto), namely: a) confiscation and b) the court's sentence of the two verdicts are based on two different grounds, namely, decision Number 8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto is rejected because it is not an object of pretrial, and decision Number 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto is accepted based on a good relationship between law enforcement. 2) The judge's consideration in deciding the lawful or unlawful confiscation comparison study of verdicts (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto and 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) is the judge's legal considerations to decide the two cases which are different. The consideration of the judge who reconciled the decision based on good relations does not reflect legal certainty in Verdict Number 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) it is better if pretrial cases regarding the confiscation of traffic violations must be decided on legal certainty to provide a definitive reference for all academic circles, the public, and further research. (2) for traffic violations justice seekers, it is hoped that space will be given to examining the subject matter of whether or not the confiscation of traffic violators' vehicles is lawful to realize legal certainty.*



*Keywords: legal analysis, confiscation, decision comparison*

## ABSTR K

### **DANDRIS ADJIM. H1117044. ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAN STUDI KOMPARASI PUTUSAN (8/PID.PRA.PRA/2017/PN GTO DAN 3/PID.PRA/2021/PN GTO)**

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui analisis hukum sah atau tidaknya penyitaan studi komparasi putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt), 2) mengetahui pertimbangan hakim memutuskan sah atau tidaknya penyitaan studi komparasi putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau dengan istilah judicial normative, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan- bahan pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) analisis hukum sah atau tidaknya penyitaan studi komparasi putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gto), yaitu a) penyitaan dan b) perintah pengadilan kedua putusan itu berdasar pada dua dasar yang berbeda yaitu, putusan Nomor 8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto ditolak karena bukan objek prapradilan, dan putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto diterima dengan alasan hubungan baik antar penegak hukum. 2) Pertimbangan hakim memutuskan sah atau tidaknya penyitaan studi komparasi putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto dan 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) adalah pertimbangan hukum hakim yang memutus kedua perkara itu yang berbeda. Pertimbangan hakim yang mendamaikan pada putusan dengan alasan hubungan baik sangatlah tidak mencerminkan kepastian hukum pada perkara 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto. Berdasarkan hasil penelitian itu, direkomendasikan: (1) baiknya perkara prapradilan mengenai penyitaan pelanggaran lalu lintas haruslah diputus atas kepastian hukum agar memberikan rujukan yang pasti bagi semua kalangan



akademik, masyarakat, dan penelitian selanjutnya. (2) bagi pencari keadilan pelanggaran lalu lintas, harapannya diberikan ruang untuk menguji pokok persoalan tentang sah atau tidaknya penyitaan kendaraan pelanggar lalulintas agar terwujudnya kepastian hukum.

Kata kunci: analisis hukum, penyitaan, komparasi putusan

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                       |         |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | ii      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....     | iii     |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                    | iv      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | vii     |
| <b><i>ABSTRACT</i></b> .....               | viii    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | ix      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | xiii    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                  |         |
| 1.1 Latar Belakang.....                    | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                   | 6       |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                 | 6       |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                | 6       |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>            |         |
| 2.1. Tinjauan Umum Analisis .....          | 8       |
| 2.2. Tinjauan Umum Pra Pradilan .....      | 9       |
| 2.2.1. Pengertian Prapradilan .....        | 9       |
| 2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....     | 11      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....                               | 11        |
| 2.3.2. Unsur Tindak Pidana.....                                    | 14        |
| 2.3.3. Jenis Tindak Pidana.....                                    | 21        |
| 2.4 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi.....                            | 24        |
| 2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi.....                            | 24        |
| 2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi .....                                    | 26        |
| 2.5 Tinjauan Umum Penyitaan.....                                   | 29        |
| 2.5.1. Pengertian Penyitaan .....                                  | 29        |
| 2.5 Kerangka Pikir.....  | 32        |
| 2.6 Definisi Operasional.....                                      | 33        |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>                                  |           |
| 3.1 Jenis Penelitian.....  | 34        |
| 3.2 Metode Pendekatan.....   | 35        |
| 3.3 Sumber Data.....   | 35        |
| 3.4 Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....                          | 35        |
| 3.5 Teknik Analisis Data.....                                      | 36        |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                     | <b>38</b> |
| 4.1. Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan                    |           |
| Studi Komparasi (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto).....                       | 38        |
| 1.1.1. Penyitaan.....  | 38        |
| 1.1.2. Perintah Pengadilan.....                                    | 44        |
| 1.2. Fak Pertimbangan Hakim Memustukan Sah Atau Tidaknya Penyitaan |           |
| Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto                 |           |
| /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt).....  | 48        |
| 4.2.1. Pertimbangan Hukum (8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto).....         | 48        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB V. PENUTUP</b> ..... | <b>54</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....        | 54        |
| 5.2. Saran.....             | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>56</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan suatu rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pencarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang.

Penyidik adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai

berikut:<sup>1</sup>

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polisi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selain pihak kepolisian namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Berbicara mengenai penyidikan tentunya tidak terlepas dari proses penyitaan barang bukti yang mana dijelaskan beberapa ahli bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam persidangan terkait dalam hal perampasan merupakan kebijakan yang wajib dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di samping dijatuhkannya hukuman pokok maka dalam beberapa hal dijatuhkan pula ( ditambah ) dengan salah satu hukuman

---

<sup>1</sup> KUHAP

tambahan guna untuk menambah hukuman pokok itu sendiri.

Adapun barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang yang didapat dengan melakukan tindak pidana penyuaipan dan lain-lain. Barang ini dapat dirampas dengan catatan kepemilikan dari barang tersebut dapat dibuktikan murni merupakan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana.
2. Barang-barang ( termasuk pula binatang ) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pengguguran kandungan dan sebagainya, biasanya disebut sebagai *"Instrumental delicti"*

Pada dasarnya kepentingan penyitaan tentunya digambarkan Dalam Pasal 185 KUHP terdapat lima alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pandangan diatas maka yang menjadi titik dari persoalan yang diangkat oleh penulis adalah penyitaan terhadap kendaraan bermotor oleh seorang **PEMOHON** yang telah dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang tidak sah menurut hukum serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta Kepada **TERMOHON** untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dilakukan penyitaan kepada **PEMOHON**, berdasarkan hasil observasi penulis bahwa permohonan yang diajukan mengenai pra peradilan tentang penyitaan kendaraan bermotor yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas, adalah sebuah kekeliruan dalam putusan hakim dikarenakan apabila kita mengacu pada putusan sebelumnya bahwasanya pernah terjadi pra peradilan yang hampir sama tentang pelanggaran lalu lintas sehingga kendaraan bermotor disita oleh pihak kepolisian dan diuji dipengadilan negeri gorontalo pada tahun 2017

Yang mana Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 20 September 2017 – - MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH LAWAN - KAPOLRI Cq. KORLANTAS POLRI Cq. KAPOLDA GTO Cq. DIRLANTAS POLDA GTO Cq. KAPOLRES KOTA GTO Cq. KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO dalam amar putusan ini disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan merupakan objek pra peradilan

(bahwa dari keterangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, terlebih khusus tentang “Penyitaan”, tidak termasuk “Penyitaan dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, sehingga Pemohon yang sangat mengerti dengan aturan hukum tapi sangat keliru dalam menafsirkan penerapan hukum tersebut termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, olehnya dalil Pemohon baik itu pada point angka romawi I dan pada point angka romawi II khususnya angka 1 halaman 2 dalam gugatannya patut ditolak atau dikesampingkan)

Sedangkan (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) penyitaan terhadap kendaraan bermotor oleh seorang **PEMOHON** yang telah dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang tidak sah menurut hukum serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta Kepada TERMOHON untuk mengembalikan sepeda motor yang Telah dilakukan penyitaan kepada PEMOHON,

Ada kontradiksi antara kedua putusan yaitu;

1. Putusan Nomor 8/Pid.Pra. Peradilan/2017/PN Gto dikategorikan bukan objek pra peradilan karena alasan pemohon ditolak dan proses penyitaan dianggap sah
2. Putusan 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto dikategorikan objek pra peradilan, karena alasan pemohon diterima dan proses penyitaan dianggap tidak sah

Dengan adanya kasus seperti diatas maka calon peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kepustakaan agar dapat menganalisa secara langsung kedua putusan tersebut

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Memustukan Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**



1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Memutuskan Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

1. penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana khususnya Sah Atau Tidaknya Penyitaan
2. penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik
3. agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa khususnya karya ilmiah Sah Atau Tidaknya Penyitaan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo kedepanya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauam Umum Analisis**

Analisis adalah cara untuk melaksanakan atau memperhatikan sesuatu dengan metode memilah mana yang tepat dan mana yang tidak

tepat, dan mana yang harus dilakukan dan mana harus tidak untuk dilakukan, berdasarkan bahasa linguistik analisis diberikan pengertian secara mendalam yaitu tata cara atau mengkaji sebuah bahasa secara mendalam melalui struktur potongan-potongan dari bahasa tersebut, sedangkan apabila kita melihat pengertian analisis pada kamus besar bahasa Indonesia yaitu :<sup>2</sup>

“Analisis merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menganalisa dugaan-dugaan sementara guna mencapai pembuktian kebenaran yang sah melalui pengamatan, percobaan dan lainya”

Namun pada umumnya analisis juga dapat diartikan dalam pembagian-pembagian cara berpikir secara kritis untuk mencapai sebuah penyimpulan, dalam ilmu hukum analisis sangat diperlukan guna memberikan keterangan dan penafsiran sebuah produk hukum, analisis dalam ilmu logika adalah salah satu cara menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh penegak hukum untuk memecahkan sebuah masalah, setiap orang yang memiliki analisis yang tajam sudah bisa dipastikan dapat menafsirkan sebuah produk undang-undang secara baik dan benar.

## 2.2. Tinjauan Umum Pra Peradilan

---

<sup>2</sup> Peter salim 2002 kamus besar bahasa Indonesia

### 2.2.1 Pengertian Pra Peradilan

Pengertian pra peradilan adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh pengadilan pra peradilan pengadilan distrik untuk pemindahan atau peninjauan kembali memutuskan keabsahan penangkapan, penahanan, pembatalan untuk memutuskan penyelidikan, penghentian dan proses penggantian kerugian dan pemulihan yang tidak dapat dipidana mengajukan gugatan di pengadilan negeri diminta mencurigakan atau menuduh atau informan atau keluarga penasehat hukum tersangka juga dapat berlaku permintaan awal<sup>3</sup>

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan bahwasannya Pra peradilan sendiri adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna memeriksa dan juga memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981("KUHAP") tentang:

- a) "Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan

---

<sup>3</sup> Mochamad Anwar, 1989, Praperadilan, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

keadilan

- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra peradilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR(Herziene Inlands Reglement)”

Sidang Pra peradilan diadakan sendiri atau atas permintaannya mungkin dari permintaan atau keluarga yang mencurigakan atau tertuduh perwakilan dari kasus pengadilan ini dari terdakwa atau terdakwa forum terbuka yang diketuai oleh pemanggilan pengadilan atau pihak-pihak dari penyidik atau pihak lain; seorang jaksa yang dicurigai melakukan upaya paksa bertanggung jawab atas tindakan atau tindakan mereka apa tujuan dari pengadilan memang benar dilakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan berdasarkan hukum dan undang-undang. Dengan sistem tes curiga atau bersalah dalam sidang terbuka ini Habeas Corpus Act menjamin hak asasi manusia berupa hak dan upaya undang-undang tentang penjara atau kurungan atau kebebasan yang dijalankan secara tidak wajar oleh penyidik dan penuntut umum

Sidang pengadilan hanyalah kewenangan tambahan yang diberikan Pengadilan distrik mengizinkan peninjauan dan peninjauan membuat keputusan tentang masalah atau situasi yang muncul penggunaan

kekuatan paksaan oleh penyidik dan oleh jaksa. Di pengadilan, itu biasanya terjadi di pengadilan kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon. Pemohon mencurigakan, keluarga atau perwakilan hukum. Para Pihak penyidik atau penuntut umum. Pemohon merasa bahwa penyidik memiliki aturan atau hak-hak mereka merugikan selaku penuntut umum, pemohon mengajukan badan pendahuluan untuk menangani kasus-kasus kriminal merasa haknya telah dilanggar oleh responden

### **2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

#### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratus tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menerjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan

dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:<sup>4</sup>
  - a. "Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum"
  - b. "Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik

---

<sup>4</sup> Tri andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”

2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henie menjelaskan bahwa <sup>5</sup>tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang<sup>6</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :<sup>7</sup>
  - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan

---

<sup>5</sup> Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

<sup>6</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

<sup>7</sup> Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59



- menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
- b. Didalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
  - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
  - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
  - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

### 2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)<sup>8</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan sebaliknya

---

<sup>8</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>9</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

---

<sup>9</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>10</sup>

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

3. Pertanggung jawabannya terhadap seseorang

4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawa sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertuang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Menurut pandangan

beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos*, *W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;

2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut <sup>11</sup> :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances*;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa dipersalahkan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilanggarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.

- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menuliskan semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

### **2.3.3. Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan



pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorikan kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran

2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
  3. Delik formil dan delik materil
  4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
  5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
  6. Delik umum dan delik khusus
  7. Delik komisi dan delik omisi
  8. Delik yang memberatkan dan delik yang meringankan
  9. Delik propia dan delik komunia
  10. Delik yang berangkai dan delik yang berdiri sendiri
1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah <sup>12</sup>:

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.<sup>13</sup>

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.<sup>14</sup>

#### 4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.<sup>15</sup>

#### 5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. Delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.<sup>16</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

### 2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian <sup>17</sup>manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip

---

<sup>17</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

oleh soeroso menegaskan bahwa<sup>18</sup> “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa<sup>19</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan definisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi

---

<sup>18</sup> Ibid Hlm 27

<sup>19</sup> Ibid Hlm 27

yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

#### **2.4.2. Jenis Jenis Sanksi**

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

##### **1. Sanksi Pidana**

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan

melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP.<sup>20</sup>

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Kuhipidana Pasal 10



setiap manusia.

## 2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu putusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian :

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

## 3. Sanksi Adminstratif

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## **2.5. Tinjauan Umum Penyitaan**

### **2.5.1. Pengertian Penyitaan**

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan

Definisi pada Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut penyitaan yang

dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja. Tindakan penyitaan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan milik orang lain, namun arti dari penyitaan itu sendiri berbeda dengan perampasan, barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan barang bukti, setelah selesai dibuktikan maka hakim memutuskan barang tersebut dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah<sup>21</sup>

Di dalam pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan mengenai barang sitaan yang apabila secara legal itu adalah milik pihak ketiga seperti alat - alat transportasi dan sebagainya yang ditempatkan di gudang penyitaan Negara, biasanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan Surat Pernyataan Pinjam Pakai Barang Bukti. Akan tetapi tidak semua pernyataan terhadap barang tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisi dan situasi dalam penyidikan. Penyidik harus menilai dan meneliti barang bukti tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan barang bukti itu bisa atau tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai barang pinjaman. Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik dikarenakan apabila suatu saat barang itu diperlukan lagi dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2008 Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Bogor, , hlm 108

penyidikan, maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang tersebut untuk disita kembali oleh penyidik. Sehingga, apabila barang dapat digunakan akan tetapi tetap terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga.


Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus sesuai dengan undang-undang dan dilakukan apabila telah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dituliskan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP


Benda-benda lain yang dapat disita untuk kepentingan acara pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu benda-benda yang memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP)
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP)
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan ( Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP)

Sesuai dengan isi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda-benda sitaan tersebut disimpan didalam rumah penyimpanan sitaan negara sampai waktu yang belum ditentukan

## 2.6. Kerangka Pikir





## 2.7. Defenisi Operational

1. Analisis hukum adalah bentuk analisis untuk menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap objek hukum
2. Penyitaan adalah kegiatan mengambil barang bukti untuk kepentingan pembuktian dipengadilan
3. Penyitaan penyidikan adalah barang bukti yang diambil dan

diamankan oleh pihak kepolisian

4. Perintah pengadilan adalah kegiatan penyitaan yang didasarkan atas perintah pengadilan
5. Pertimbangan hukum adalah bentuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim atas dasar perintah undang-undnag
6. Pertimbangan hakim adalah bentuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim atas dasar penafsiran hakim sendiri

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

kepustakaan (*library research*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>22</sup>

Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif<sup>23</sup>

### 3.2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan

---

<sup>22</sup> Bambang sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 73

<sup>23</sup> Ibid hlm 79



pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Aproach*)

### **3.3. Sumber Data**

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literature terkait Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Putusan (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)

### **3.4. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya

Penyitaan Studi Putusan (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)

### 3.5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan

sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*What Does It Linguistically Mean*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks mengenai Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Putusan (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto)

#### 4.1.1. Penyitaan

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambil alihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan

Definisi pada Pasal 1 angka 16 KUHP tersebut penyitaan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja. Tindakan penyitaan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan milik orang lain, namun arti dari penyitaan itu sendiri berbeda dengan perampasan, barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan barang bukti, setelah selesai dibuktikan maka hakim memutuskan barang tersebut dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada

pemilik yang sah<sup>24</sup>

Di dalam pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan mengenai barang sitaan yang apabila secara legal itu adalah milik pihak ketiga seperti alat - alat transportasi dan sebagainya yang ditempatkan di gudang penyitaan Negara, biasanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan Surat Pernyataan Pinjam Pakai Barang Bukti. Akan tetapi tidak semua pernyataan terhadap barang tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisi dan situasi dalam penyidikan. Penyidik harus menilai dan meneliti barang bukti tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan barang bukti itu bisa atau tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai barang pinjaman. Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik dikarenakan apabila suatu saat barang itu diperlukan lagi dalam penyidikan, maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang tersebut untuk disita kembali oleh penyidik. Sehingga, apabila barang dapat digunakan akan tetapi tetap terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus sesuai dengan undang-undang dan dilakukan apabila telah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

---

<sup>24</sup> Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2008 Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Bogor, , hlm 108

sebagaimana dituliskan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP

Sesuai dengan isi didalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda-benda sitaan tersebut disimpan didalam rumah penyimpanan sitaan negara sampai waktu yang belum ditentukan

## **Analisis**

### **1. Putusan nomor 8/Pid.Pra./2017/PN Gto**

Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 20 September 2017 – - MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH LAWAN - KAPOLRI Cq. KORLANTAS POLRI Cq. KAPOLDA GTO Cq. DIRLANTAS POLDA GTO Cq. KAPOLRES KOTA GTO Cq. KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO dalam amar putusan ini disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan merupakan objek pra pradilan

(bahwa dari keterangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, terlebih khusus tentang “Penyitaan”, tidak termasuk “Penyitaan dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, sehingga Pemohon yang sangat mengerti dengan aturan hukum tapi sangat keliru dalam menafsirkan penerapan hukum tersebut termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, olehnya dalil Pemohon baik itu pada point angka romawi I dan pada point angka romawi II khususnya angka 1 halaman 2 dalam gugatannya patut ditolak atau dikesampingkan)

Berdasarkan bunyi petikan putusan diatas apabila dihubungkan dengan putusan **MK No. 21/PUU-XII/2014** ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan pra peradilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, PENYITAAN, pemeriksaan surat

Dalam petikan putusan berdasarkan kronologis, saat memasuki Jalan Nani Wartabone tak satupun papan informasi terlihat terkait sedang diadakannya siping/Razia dan pada saat saya belok kearah kiri menuju jalan **Jl Jalaludin Atantu** tiba-tiba Pemohon dengan istri kaget sebab dihentikan oleh seorang petugas yang memakai baju seragam.

Maka dari itu pemohon mengajukan gugatan Pra pradilan dengan alasan bahwa berdasarkan PP Peraturan Pelaksana Undang-Undang Lalu lintas UU NO 22 Tahun 2009 Polisi wajib memperlihatkan surat tugas serta alasan memberhentikan pengguna jalan ketika dalam melaksanakan tugas dijalan raya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk

Mengadili pada Bagian Kesatu tentang Praperadilan **pasal 77 berbunyi** :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 260 ayat (1), berbunyi :

“dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Polri selain diatur dalam KUHAP dan UU tentang Polri dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang” huruf (d)

Namun dalam Perkara Pokok hakim menolak Pemohon dengan alasan oleh karena Anggota Lantas *in casu* Termohon dalam tindakan hukumnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, serta Pelanggaran Lalu Lintas tidak termasuk dalam objek Pra peradilan, maka **“tidak relevan”** apabila Pemohon merasa dirugikan baik itu secara Materil maupun Imateril terhadap tindakan hukum



Termohon, apalagi permohonan Inmaterilnya Pemohon sudah bertentangan dengan PPRI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, sehingga sangat patut dalilnya Pemohon yang termuat dalam point angka romawi III itu ditolak atau dikesampingkan

## 2. Putusan nomor 3/Pid.Pra/2021/PN GTo

(3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) penyitaan terhadap kendaraan bermotor oleh seorang **PEMOHON** yang telah dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang tidak sah menurut hukum serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta Kepada TERMOHON untuk mengembalikan sepeda motor yang Telah dilakukan penyitaan kepada PEMOHON,

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, mengenai putusan 3/Pid.Pra/2021/PN Gto, ditemukan data selanjutnya bahwa perkara tersebut dianut oleh pemohon sehingga perkara tersebut dianggap damai dengan dalil bahwa;

1. Menjaga hubungan baik, antara para penegak hukum
2. Menghindari sentimen negatif kelembagaan advokasi dan kepolisian

### 3. Hubungan emosional pemohon dan termohon telah mebaik

Tentunya bahasa sepakat untuk berdamai dalam penetapan 3/Pid.Pra/2021/PN Gto, bukan atas dasar kepastian hukum, namun atas dasar kemanfaatan hukum, namun apabila kita merujuk pada teori hukum Menurut Kelsen<sup>25</sup> adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif

Maka dari itu menurut penulis, yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah kepastian hukum yang harus nampak dalam putusan karena hal menegnai pra pradilan penegakan hukum lalu lintas sudah terjadi ke 2 (dua) kalinya agar masyarakat juga tercerahkan dengan kasus seperti ini

#### 4.1.2. Perintah Pengadilan

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan melahirkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah penetapan hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko menegaskan bahwa<sup>26</sup> “ penetapan merupakan kebijakan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008 Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, , hlm.158.

<sup>26</sup> Widi Handoko 2014 Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta Hlm 48

mengajukan permohonan serta konsultasi masalah-masalah hukum .

Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki tugas utama yaitu mengadili dan menetapkan hasil dari peradilan guna mencapai dari tujuan hukum, Widi Handoko menegaskan bahwa kegunaan dari penetapan hakim adalah untuk<sup>27</sup>

1. Memberikan perlindungan kepada setiap orang agar haknya tercapai
2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain

Apabila kita memperhatikan pengertian penetapan juga bisa diartikan sebagai putusan hakim yang mengikat terhadap suatu perkara yang dimohonkan kepengadilan, pengadilan disini dalam artian adalah lembaga yang memberikan penetapan terhadap setiap kasus yang dimohonkan, menurut Soeroso pengadilan merupakan lembaga untuk mengadili setiap perkara yang dimohonkan melalui pengadilan baik tingkat pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung dalam sebuah perkara, Soeroso menegaskan bahwa<sup>28</sup> tugas pengadilan memberikan rasa keadilan terhadap sebuah perkara yang dimohonkan dan penetapan itu berupa putusan pengadilan.

---

<sup>27</sup> *Ibid* 48

<sup>28</sup> R. Soeroso 2003 *Praktik Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Jakarta Hlm* 38

Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai penetapan yaitu<sup>29</sup> bagi hakim yang mengadili sebuah perkara harus memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi dan fakta-fakta hukum dilapangan, dalam hal ini peristiwa hukum bersifat penentu dalam perkara yang dimohonkan, setiap perkara memiliki kemiripan tetapi ditentukan dengan peristiwa hukum yang terjadi.

Maka dari penjelasan kedua ahli hukum diatas dapat tarik sebuah pengertian mengenai penetapan yaitu penetapan merupakan bahasa yang digunakan oleh seorang hakim dan dituangkan dalam putusan guna memberikan kepastian hukum yang memilki alasan serta dasar-dasar dari sebuah penetapan, berdasarkan peratran perundang-undangan dan hukum yang tertulis yurisprudensi maupun doktrin hukum yang dianut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis mengenai kasus pra pradilan ditemukan adanya perintah pengadilan bahwa ;

#### **8/Pid.Pra/2017/Pn Gto**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 KUHP yang telah diuraikan diatas tentang kewenangan Hakim Pra peradilan memeriksa dan memutus suatu perkara dalam lingkup proses penyidikan tentang sah

---

<sup>29</sup> *Sudikno Mertokusumo 1999 Hukum Acara Perdata Indonesia Cet Ke 2 Liberti Hlm 201*

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU- XII/2014 tanggal 23 April 2015 bahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan

2. Bahwa tindakan Termohon mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya SIM milik Muhammad Fajrin (Pemohon) tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan petugas Kepolisian (Termohon) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa tindakan Termohon mengambil alih dan atau (Pemohon) tersebut bukanlah tindakan dalam lingkup proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 KUHP
3. bahwa oleh karena Permohonan ini bukan ruang lingkup Pra peradilan sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan
4. DALAM EKSEPSI (Menolak eksepsi Termohon)

**3/Pid.Pra/2021/Pn Gt**

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

2. Menyatakan penyitaan terhadap kendaraan bermotor PEMOHON telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak sah menurut hukum serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
3. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dilakukan penyitaan kepada PEMOHON.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat Penyitaan tersebut. Yakni sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
6. Dalam penetapan (Damai) dengan alasan;
  - a) Menjaga hubungan baik, antara para penegak hukum
  - b) Menghindari sentimen negativ kelembagaan advokasi dan kepolisian
  - c) Hubungan emosional pemohon dan termohon telah membaik

Menurut analisis penulis ada dua kasus yang sama mengenai objek Pra peradilan yaitu pelanggaran lalulintas dengan nomor perkara (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt), kasus yang pertama ditolak dengan alasan pelanggaran lalulintas bukan objek pra peradilan

sedangkan kasus kedua berakhir damai dengan alasan menjaga hubungan baik, antara para penegak hukum, dan menghindari sentimen negatif kelembagaan advokasi dan kepolisian serta hubungan emosional pemohon dan termohon telah membaik

#### **4.2. Pertimbangan Hakim Memutuskan Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)**

##### **4.2.1. Pertimbangan Hukum (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto)**

Pertimbangan Hukum Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 20 September 2017 – - MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH LAWAN - KAPOLRI Cq. KORLANTAS POLRI Cq. KAPOLDA GTO Cq. DIRLANTAS POLDA GTO Cq. KAPOLRES KOTA GTO Cq. KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO dalam amar putusan ini disebutkan bahwa pelanggaran lalulintas bukan merupakan objek pra peradilan

(bahwa dari keterangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, terlebih khusus tentang “Penyitaan”, tidak termasuk “Penyitaan dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, sehingga Pemohon yang sangat mengerti dengan aturan hukum tapi sangat keliru dalam menafsirkan penerapan hukum tersebut termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, olehnya dalil Pemohon baik itu pada point angka romawi I dan pada

point angka romawi II khususnya angka 1 halaman 2 dalam gugatannya patut ditolak atau dikesampingkan)

Apabila merujuk pada pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili pada Bagian Kesatu tentang Praperadilan **pasal 77 berbunyi :**

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

berdasarkan uraian dan aturan hukum diatas, maka perkara "Pelanggaran Lalu Lintas" sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014, tidak termasuk dalam pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, sehingga Pemohon sangat keliru melakukan Praperadilan terhadap a quo ini, oleh karena itu maka *cukup beralasan bagi Hakim Tunggal Praperadilan untuk menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan*



*yang diajukan oleh Pemohon patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima*

1. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon
2. semua yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara
3. sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015

Berdasarkan hasil petikan putusan diatas penulis melakukan analisis secara mendalam bahwa; ada kontra diksi dalam setiap peraturan yang ada mengenai pelanggaran lalulintas sejatinya undang-undang lalulintas sebagai kontrol terhadap penyimpangan di jalan raya yang seharusnya menjadi corong bagi warga negara untuk meningkatkan kesadaran, kesadaran warga negara tak akan pernah terwujud apabila semangat penegak hukum terkait lalulintas dan jalan tidak di dijiwai dengan semangat mengayomi, bijaksana serta tidak menyalagunakan kekuasaan yang dimilikinya saat melakukan tugas di jalan raya, prosedur dalam melaksanakan tugas adalah keniscayaan yang semestinya senantiasa

dikedepankan sebelum melaksanakan tugasnya. surat tugas, papan informasi, alasan diadakannya raziaserta kewajaran waktu dilakukannya razia adalah hal yang paling mendasar yang harus dipertanggung jawabkan kepada pengguna jalan agar dibenak pengendara/pengguna jalan dapat memahami serta memaklumi tugas yang sedang dijalani oleh petugas lalulintas (Polisi Lalulintas), namun hal ini menurut penulis masih memerlukan pengkajian lebih mendalam

Berdasarkan putusan **MK No. 21/PUU-XII/2014** ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, **penyitaan**, pemeriksaan surat, sedangkan dalam kasus pelanggaran lalulintas penyitaan terhadap perkara lalulintas merupakan pelanggaran tindak pidana yang masuk dalam kategori.

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpang dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan, pada Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut penyitaan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja. Tindakan penyitaan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan milik orang lain, namun arti dari penyitaan itu sendiri berbeda dengan perampasan, barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan barang bukti, setelah selesai dibuktikan maka hakim memutuskan barang tersebut dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah<sup>30</sup>

#### **Perkara putusan 3/Pid.Pra/2021/Pn Gt)**

Dinyatakan dicabut oleh pengadilan negeri gorontalo, hasil penelusuran penulis, mengenai putusan 3/Pid.Pra/2021/PN Gto, ditemukan data selanjutnya bahwa perkara tersebut dicantum oleh pemohon sehingga perkara tersebut dianggap damai dengan dalil bahwa;

---

<sup>30</sup> Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2008 Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Bogor, , hlm 108

1. Menjaga hubungan baik, antara para penegak hukum
2. Menghindari sentimen negatif kelembagaan advokasi dan kepolisian
3. Hubungan emosional pemohon dan termohon telah membaik

Tentunya bahasa sepakat untuk berdamai dalam penetapan 3/Pid.Pra/2021/PN Gto, bukan atas dasar kepastian hukum, namun atas dasar kemanfaatan hukum, namun apabila kita merujuk pada teori hukum Menurut Kelsen<sup>31</sup> adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, Sehingga hakim melakukan penetapan untuk putusan damai kedua belah pihak

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008 Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, , hlm.158.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) yang pertama adalah Penyitaan dan yang kedua Perintah Pengadilan yang kedua putusan tersebut diputus atas dua dasar yang berbeda putusan 8/Pid.Pra/2017/Pn Gto ditolak karena bukan objek pra peradilan, putusan 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto dengan alasan hubungan baik antar penegak hukum
  
2. Pertimbangan Hakim Memustikan Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Komparasi Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) adalah Pertimbangan Hukum hakim mengutus kedua perkara tersebut sangatlah berbeda serta Pertimbangan Hakim yang

mendamaikan pada putusan dengan alasan hubungan baik sangatlah tidak mencerminkan kepastian hukum pada perkara 3/Pid.Pra/2021/Pn Gto

## **5.2. Saran**

1. Saran penulis adalah sebaiknya perkara pra peradilan mengenai penyitaan pelanggaran lalulintas haruslah diputus atas kepastian hukum agar memberikan rujukan yang pasti bagi semua kalangan akademisi, masyarakat dan penelitian selanjutya
2. Sebaiknya bagi pencari keadilan mengenai pelanggaran lalulintas agar diberikan ruang untuk menguji pokok persoalan sah atau tidaknya penyitaan kendaraan pelanggar lalulintas agar terwujudnya kepastian hukum

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka ,Jakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana* Bandar Lampung Universitas Lampung
- Peter Salim 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung:Armico

R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika

R. Soeroso 2003 *Praktik Hukum Acara Perdata* Sinar Grafika Jakarta

Sudikno Mertokusumo 1999 *Hukum Acara Perdata Indonesia* Cet Ke 2 Liberti

Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*

Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co

Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, Dan Suhasril, 2008 *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia , Bogor

Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung , Universitas Lampung

Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju* Jakarta

Widi Handoko 2014 *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media Yogyakarta







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3629/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Haf : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. PENGADILAN NEGERI GORONTALO

di- Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dandris Adjim  
NIM : H1117044  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAAN  
STUDI KOMPARASI PUTUSAN  
NO.8/PID.PRA/2017/PN.GTO DAN PUTUSAN  
3/PID.PRA/2021/PN GTO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 November 2021  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo  
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044  
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/14/AT.05.02/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Handri Mamudi, SH., MH**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Dandris Adjim/ H1117044  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Putusan  
(3/Pid.Pra/2021/PN Gto) "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana  
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 09 November 2021 sampai  
dengan tanggal 11 November 2021, sesuai Surat tanggal 04 November 2021 Nomor :  
3629/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Gorontalo, 11 November 2021

Panitera,

**Handri Mamudi, SH., MH**

NIP : 197104091998031005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjemuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0929/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : DANDRIS ADJIM  
NIM : H1117044  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Analisis hukum sah atau tidaknya penyitaan studi komparasi putusan No 8/pid.pra/2017/pn gto dan putusan No 3/pid.pra/2021/pn gto

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 November 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

PENYITAAN STUDI KOMPARASI\_2017.docx - H1117004



SKRIPSI\_DANDRIS ADJIM\_H1117004\_ANALISIS HUKUM SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAN STUDI KOMPARASI\_2017.docx  
 Nov 19, 2021  
 8963 words / 58481 characters

H1117004

SKRIPSI\_DANDRIS ADJIM\_H1117004\_ANALISIS HUKUM SAH A...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

| Source   | Similarity |
|--|------------|
| 1 www.scribd.com<br>INTERNET                       | 3%         |
| 2 jim.unsyiah.ac.id<br>INTERNET                    | 3%         |
| 3 kabardariipjarjustitiau.blogspot.com<br>INTERNET | 1%         |
| 4 rahmanamin1984.blogspot.com<br>INTERNET          | 1%         |
| 5 mekkel.wordpress.com<br>INTERNET                 | 1%         |
| 6 text-id.123dok.com<br>INTERNET                   | 1%         |
| 7 docplayer.info<br>INTERNET                       | 1%         |
| 8 www.neliti.com<br>INTERNET                       | <1%        |
| 9 repository.umsu.ac.id<br>INTERNET                | <1%        |
| 10 eprints.umm.ac.id<br>INTERNET                   | <1%        |
| 11 core.ac.uk<br>INTERNET                          | <1%        |
| 12 repository.uma.ac.id<br>INTERNET                | <1%        |
| 13 id.123dok.com<br>INTERNET                       | <1%        |
| 14 repository.ub.ac.id<br>INTERNET                 | <1%        |
| 15 arisgon.wordpress.com<br>INTERNET               | <1%        |
| 16 adoc.tips<br>INTERNET                           | <1%        |

...NYATA PENYITAAAN STUDI KOMPARASI\_2017.docx - H1117004

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 41 | es.scribd.com<br>INTERNET                | <1% |
| 42 | www.slideshare.net<br>INTERNET           | <1% |
| 43 | jurnal.untan.ac.id<br>INTERNET           | <1% |
| 44 | moam.info<br>INTERNET                    | <1% |
| 45 | repository.ump.ac.id<br>INTERNET         | <1% |
| 46 | repository.unika.ac.id<br>INTERNET       | <1% |
| 47 | digilib.unhas.ac.id<br>INTERNET          | <1% |
| 48 | ejournal.upnvj.ac.id<br>INTERNET         | <1% |
| 49 | media.neliti.com<br>INTERNET             | <1% |
| 50 | jih.fh.unsoed.ac.id<br>INTERNET          | <1% |
| 51 | journal.ubaya.ac.id<br>INTERNET          | <1% |
| 52 | repository.upstegal.ac.id<br>INTERNET    | <1% |
| 53 | tp.unja.ac.id<br>INTERNET                | <1% |
| 54 | id.scribd.com<br>INTERNET                | <1% |
| 55 | wisuda.unissula.ac.id<br>INTERNET        | <1% |
| 56 | www.voaindonesia.com<br>INTERNET         | <1% |
| 57 | nandsy.com<br>INTERNET                   | <1% |
| 58 | repository.uhn.ac.id<br>INTERNET         | <1% |
| 59 | repository.unwim.ac.id<br>INTERNET       | <1% |
| 60 | repository.upi.edu<br>INTERNET           | <1% |
| 61 | sinta.unud.ac.id<br>INTERNET             | <1% |
| 62 | 123dok.com<br>INTERNET                   | <1% |
| 63 | batubarasuleman.blogspot.com<br>INTERNET | <1% |
| 64 | digilib.uinsby.ac.id<br>INTERNET         | <1% |



